BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 26 TAHUN 2015

TENTANG

PENINGKATAN STATUS EXS. UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI IV SEUNEUAM KECAMATAN DARUL MAKMUR MENJADI GAMPONG DEFINITIF SUMBER BAKTI

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigarsi, Permukiman trasmigarsi yang telah memenuhi kriteria layak serah atau telah mamasuki masa Pembinaan 5 (lima) tahun atau lebih, pembinaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka merealisasikan aspirasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada daerah eks unit pemukiman transmigrasi (UPT) IV Seuneuam Kecamatan Darul Makmur perlu dilakukan peningkatan status menjadi gampong definitif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentnag Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

5. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENINGKATAN STATUS UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI IV SEUNEUAM MENJADI GAMPONG DEFINITIF SUMBER BAKTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Gampong.....

6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipeimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

8. Tuha peut gampong adalah unsur pemerintaha gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.

9. Pemerintah gampong adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.

10. Pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

11. Peraturan gampong adalah Peraturan Perundang–undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Gampong bersama keuchik.

12. Pembentukan gampong adalah tindakan mengadakan gampong baru, dapat berupa penggabungan beberapa gampong atau bagian gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu gampong menjadi dua gampong atau lebih, atau pembentukan gampong diluar gampong yang telah ada.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Gampong Sumber Bakti sebagai gampong definitif merupakan peningkatan status dari Unit Pemukiman Transmigrasi IV Seuneuam bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk gampong definitif Sumber Bakti berasal dari peningkatan status Unit Pemukiman Transmigrasi IV Seuneuam.

Pasal 4

Gampong Sumber Bakti yang berasal dari Unit Pemukiman Transmigrasi IV Seuneuam meliputi :
a. Dusun Alue Limieng
b. Dusun Kaye Jato
c. Dusun Raja Wali
d. Dusun Ringin Jaya

Pasal .....

Pasal 5

1. Sumber Bakti mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
   - Timur dengan Gampong Pulo Kruet
   - Barat dengan HGU PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM)
   - Utara dengan Gampong Pulo Kruet
   - Selatan dengan Gampong Pulo Kruet

2. Batas wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Penentuan batas wilayah gampong dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan memperhatikan Peta wilayah eks. Unit Pemukiman Transmigrasi IV Seuneuam yang telah ada.

BAB IV
KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 6

1. Dengan ditetapkan Gampong definitif Sumber Bakti sebagai peningkatan status dari Unit Pemukiman Transmigrasi IV Seuneuam Kecamatan Darul Makmur maka gampong tersebut mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kewenangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam urusan pemerintahan mencakup :

   a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul gampong:
   b. Urusan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
   c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan atau Pemerintah Kabupaten;
   d. Urusan Pemerintah lainnya yang diatur oleh Peundang–undangan diserahkan kepada gampong.

Pasal 7

1. Seluruh kekayaan dan sumber–sumber pendapatan gampong akan menjadi hak milik gampong.

2. Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikekola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

1. Pada saat terbentuknya Gampong Sumber Bakti, Bupati melantik Penjabat keuchik gampong.

2. Pelantikan Penjabat keuchik gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pembentukan gampong.

3. Dengan.....

3. Dengan dilantiknya Penjabat keuchik gampong, maka kedudukan, tugas wewenang dan kewajibannya sama dengan keuchik definitif.

4. Tugas pokok Penjabat Keuchik adalah mempersiapkan pemilihan keuchik definitif dan pembentukan Badan Permusyawaratan Gampong.

5. Masa jabatan Penjabat keuchik paling lama 1 (satu) tahun.

6. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, gampong yang baru dapat mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan.

7. Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan gampong definitif Sumber Bakti dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 28 Desember 2015 M
16 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 29 Desember 2015 M
17 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR : 82.9

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 10 Tahun 2015
Tanggal : 6 Juli 2015 M
19 Ramadhan 1436 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

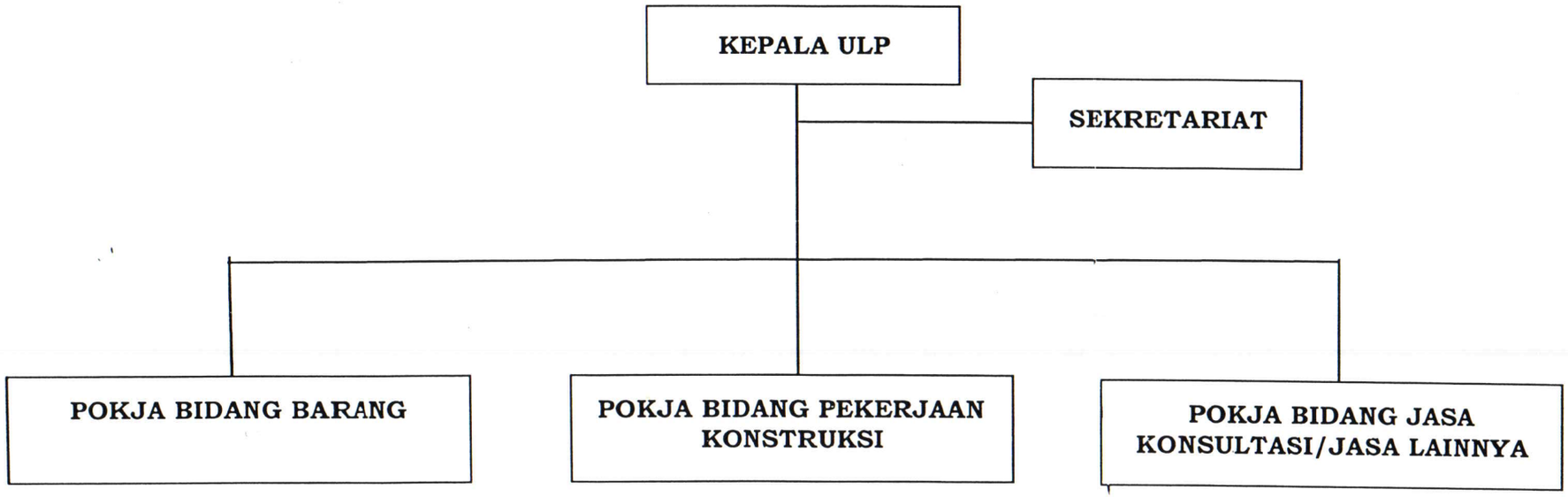

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI